LAMPIRAN I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENETAPAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian atas penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT):
   a. Petugas TPT menerima dan meneliti permohonan Wajib Pajak.
   b. Petugas TPT merekam permohonan serta mencetak BPS dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
   c. Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD secara manual dalam hal terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu, dan merekam BPS dan LPAD saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir atau disampaikan melalui cara lain, petugas TPT merekam permohonan untuk diterbitkan BPS dan LPAD dengan tanggal diterimanya permohonan sesuai tanggal penerimaan surat permohonan di KPP.
3. KPP memproses permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau angka 2, sepanjang Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun penetapan.
4. Petugas TPT meneruskan permohonan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menerima permohonan dan menyampaikannya kepada *Account Representative* untuk dilakukan penelitian dalam rangka penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
6. Penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu meliputi:
   a. SPT Tahunan Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu telah disampaikan tepat waktu dan menyajikan data Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut, berdasarkan SPT yang telah disampaikan;
   b. SPT Masa yang terlambat disampaikan dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November adalah tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
   c. seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan;
   d. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Masa Pajak berikutnya;
   e. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan; dan
   f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Penelitian atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dalam hal aplikasi belum tersedia, penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
8. Penelitian atas kriteria penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan cara sebagai berikut:
   a. penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam menu Profil Wajib Pajak pada sistem informasi DJP dan/atau Aplikasi Profil Berbasis Web (*Approweb*) versi 3.0;
   b. mengunduh dan menyimpan tampilan data yang tampak di layar (*screen capture*) terkait kriteria penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu;
   c. melakukan penelitian atas pemenuhan kriteria penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan data yang terdapat pada *screen capture* sebagaimana dimaksud pada huruf b.
9. Untuk mendukung proses penelitian atas kriteria penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I diberikan hak akses atas data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
10. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi DJP dan/atau keadaan kahar sehingga menyebabkan aplikasi penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sistem informasi DJP, dan/atau *Approweb* versi 3.0 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak dapat berfungsi, dapat dilakukan konfirmasi secara manual.
11. *Account Representative* membuat konsep Laporan Penelitian Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Laporan Penelitian) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dan konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan

penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

12. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menelaah dan memaraf konsep Laporan Penelitian, serta konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
13. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani konsep Laporan Penelitian serta konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
14. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
15. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan memaraf Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
16. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
17. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kepada Wajib Pajak dengan tembusan ke masing-masing KPP tempat Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau surat pemberitahuan penolakan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kepada Wajib Pajak, sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
18. Kepala KPP dapat menetapkan Wajib Pajak Kriteria Tertentu secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 6 sampai dengan angka 16.
19. Proses selesai.

LAMPIRAN II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENETAPAN KEMBALI
SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penetapan kembali sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu terhadap penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang masih berlaku pada saat PMK-39/2018 diundangkan. Penetapan kembali Wajib Pajak Kriteria Tertentu dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu secara jabatan oleh KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.

B. Prosedur Kerja:

1. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah DJP yang mengadministrasikan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang masih berlaku pada saat PMK-39/2018 diundangkan, menugaskan Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi melalui Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi untuk membuat daftar nominatif Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang masih berlaku.
2. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi membuat konsep surat pengantar dan daftar nominatif Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
3. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menelaah dan memaraf konsep surat pengantar dan daftar nominatif Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
4. Kepala Bidang P2Humas atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP menyetujui dan menandatangani surat pengantar dan daftar nominatif Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu serta menyampaikannya pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Wilayah DJP.
5. Kepala KPP menerima dan mendisposisikan surat pengantar dan daftar nominatif Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menugaskan *Account Representative* untuk membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
7. *Account Representative* membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menelaah dan memaraf konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan menyampaikan kepada Kepala KPP.
9. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan mendisposisikan ke Kepala Seksi Pelayanan.
10. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
11. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan memaraf Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
12. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
13. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kepada Wajib Pajak dengan tembusan ke masing-masing KPP tempat Wajib Pajak Cabang terdaftar, sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
14. Proses selesai.

LAMPIRAN III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu untuk PPh dan PPN.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke KPP:
   a. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT menerima dan meneliti SPT atau surat permohonan Wajib Pajak.
   b. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT merekam SPT atau surat permohonan serta mencetak BPS dan LPAD. Dalam hal SPT atau surat permohonan dinyatakan tidak lengkap, Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT menolak dan mengembalikan SPT atau surat permohonan pada Wajib Pajak secara langsung.
   c. Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD secara manual dalam hal terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu, dan merekam BPS dan LPAD saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal surat tersendiri belum dapat diterima melalui aplikasi/sistem informasi DJP, Petugas TPT membuat register harian tersendiri atas penerimaan surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3. Dalam hal SPT yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dinyatakan lengkap, Petugas TPT merekam serta mencetak BPS dan LPAD, dengan tanggal diterimanya SPT sesuai dengan tanggal penyampaian SPT secara lengkap.
4. Terhadap permohonan yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Petugas TPT meneruskan salinan SPT atau surat permohonan beserta dengan kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
5. Berdasarkan monitoring penyampaian SPT Lebih Bayar dalam sistem informasi DJP, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk membuat daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*).
6. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*), dan meneruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
7. Berdasarkan salinan SPT beserta dengan kelengkapannya, surat permohonan, atau daftar nominatif SPT lebih bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*) yang diterima dari Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menugaskan *Account Representative* untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
8. Penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dalam hal aplikasi belum tersedia, penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
9. Penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan cara sebagai berikut:
   a. penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam menu Profil Wajib Pajak pada sistem informasi DJP dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   b. penelitian atas status pelaporan SPT pemotong atau pemungut PPh dilakukan berdasarkan data pelaporan SPT yang tersedia pada SIDJP-NINE modul Pelayanan menu Data Wajib Pajak submenu Data Pelaporan SPT dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   c. penelitian atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Persandingan Data Faktur PKPM dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   d. penelitian atas Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Konfirmasi NTPN;
   e. mengunduh dan menyimpan tampilan data yang tampak di layar (*screen capture*) terkait pemenuhan kewajiban formal dan materiil atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu;
   f. melakukan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil berdasarkan data yang terdapat pada *screen capture* sebagaimana dimaksud pada huruf e.
10. Untuk mendukung proses penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I diberikan hak akses atas data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
11. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi DJP dan/atau keadaan kahar sehingga menyebabkan aplikasi pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sistem informasi DJP, dan/atau *Approweb* versi 3.0 sebagaimana dimaksud dalam angka 8 tidak dapat berfungsi, dapat dilakukan konfirmasi secara manual.
12. *Account Representative* membuat konsep Laporan Penelitian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Laporan Penelitian) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, serta membuat:
   a. konsep SKPPKP; atau

b. konsep surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan (surat pemberitahuan) dan surat usulan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (surat usulan pencabutan).

13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meneliti dan menyetujui konsep Laporan Penelitian dan konsep SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
14. Kepala KPP menelaah dan menyetujui Laporan Penelitian dan SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12, kemudian menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
16. Kepala Seksi Pelayanan memaraf SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
17. Kepala KPP menandatangani SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
18. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan SKPPKP atau surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak, serta surat usulan pencabutan ke KPP Wajib Pajak Pusat terdaftar sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
19. Proses selesai.

LAMPIRAN IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu secara jabatan di KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar, melalui penerbitan surat keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan menunjukkan bahwa Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan membuat konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
2. Dalam hal usulan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu diterima dari pihak internal KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar maupun unit kerja DJP lainnya atas hasil pengawasan, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan membuat konsep uraian penelitian dan konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menelaah dan memaraf konsep uraian penelitian dan/atau konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani konsep uraian penelitian dan/atau konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
5. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
6. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan memaraf Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
8. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu kepada Wajib Pajak dengan tembusan ke masing-masing KPP tempat Wajib Pajak Cabang terdaftar, sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
9. Proses selesai.

LAMPIRAN V
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk PPh dan PPN.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke KPP:
   a. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT menerima dan meneliti SPT atau surat permohonan Wajib Pajak.
   b. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT merekam SPT atau surat permohonan serta mencetak BPS dan LPAD. Dalam hal SPT atau surat permohonan dinyatakan tidak lengkap, Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT menolak dan mengembalikan SPT atau surat permohonan pada Wajib Pajak secara langsung.
   c. Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD secara manual dalam hal terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu, dan merekam BPS dan LPAD saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal surat tersendiri belum dapat diterima melalui aplikasi/sistem informasi DJP, Petugas TPT membuat register harian tersendiri atas penerimaan surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3. Dalam hal SPT disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Petugas TPT merekam serta mencetak BPS dan LPAD dengan tanggal diterimanya SPT sesuai dengan tanggal penyampaian SPT secara lengkap.
4. Terhadap permohonan yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Petugas TPT meneruskan salinan SPT atau surat permohonan beserta dengan kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
5. Berdasarkan monitoring penyampaian SPT Lebih Bayar dalam sistem informasi DJP, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk membuat daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*).
6. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*), dan meneruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
7. Berdasarkan salinan SPT beserta dengan kelengkapannya, surat permohonan, atau daftar nominatif SPT lebih bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*) yang diterima dari Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menugaskan *Account Representative* untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.
8. Penelitian atas pemenuhan kewajiban materiil bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dalam hal aplikasi belum tersedia, penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
9. Penelitian atas pemenuhan kewajiban materiil berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan cara sebagai berikut:
   a. penelitian atas status pelaporan SPT pemotong atau pemungut PPh dilakukan berdasarkan data pelaporan SPT yang tersedia pada SIDJP-NINE modul Pelayanan menu Data Wajib Pajak submenu Data Pelaporan SPT dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   b. penelitian atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Persandingan Data Faktur PKPM dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   c. penelitian atas Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Konfirmasi NTPN;
   d. mengunduh dan menyimpan tampilan data yang tampak di layar (*screen capture*) terkait pemenuhan materiil atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu;
   e. melakukan penelitian atas pemenuhan kewajiban materiil berdasarkan data yang terdapat pada *screen capture* sebagaimana dimaksud pada huruf d.
10. Untuk mendukung proses penelitian atas pemenuhan kewajiban materiil dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I diberikan hak akses atas data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
11. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi DJP dan/atau keadaan kahar sehingga menyebabkan aplikasi pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, sistem informasi DJP, dan/atau *Approweb* versi 3.0 sebagaimana dimaksud dalam angka 8 tidak dapat berfungsi, dapat dilakukan konfirmasi secara manual.
12. *Account Representative* membuat konsep Laporan Penelitian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Laporan Penelitian) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direkur Jenderal ini, serta membuat:
   a. konsep SKPPKP; atau
   b. konsep surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan (surat pemberitahuan).
13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meneliti dan menyetujui konsep Laporan Penelitian dan

konsep SKPPKP atau surat pemberitahuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.

14. Kepala KPP menelaah dan menyetujui Laporan Penelitian dan SKPPKP atau surat pemberitahuan, kemudian menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat pemberitahuan.
15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat pemberitahuan.
16. Kepala Seksi Pelayanan memaraf SKPPKP atau surat pemberitahuan.
17. Kepala KPP menandatangani SKPPKP atau surat pemberitahuan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
18. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan SKPPKP atau surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
19. Proses selesai

LAMPIRAN VI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENETAPAN
SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian atas penetapan sebagai PKP Berisiko Rendah di KPP tempat PKP terdaftar, baik berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PKP maupun secara jabatan.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal permohonan disampaikan oleh PKP secara langsung ke TPT:
   a. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan permohonan PKP.
   b. Petugas TPT merekam permohonan serta mencetak BPS dan LPAD. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Petugas TPT menolak dan mengembalikan permohonan pada PKP secara langsung.
   c. Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD secara manual dalam hal terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu, dan merekam BPS dan LPAD saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal permohonan disampaikan oleh PKP melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir atau disampaikan melalui cara lain:
   a. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan permohonan.
   b. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Petugas TPT merekam permohonan serta mencetak BPS dan LPAD dengan tanggal diterimanya permohonan sesuai tanggal penerimaan surat permohonan di KPP.
   c. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dokumen yang harus dilengkapi:
      1) Petugas TPT membuat konsep surat penolakan permohonan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
      2) Kepala Seksi Pelayanan menelah dan memaraf konsep surat penolakan permohonan serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
      3) Kepala KPP menyetujui dan menandatangani surat penolakan permohonan, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditindaklanjuti.
      4) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan surat penolakan permohonan kepada PKP sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
3. Petugas TPT meneruskan berkas permohonan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menerima berkas permohonan dan menyampaikannya kepada *Account Representative* untuk dilakukan penelitian dalam rangka penetapan sebagai PKP Berisiko Rendah.
5. Untuk ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah, PKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. PKP merupakan:
      1) perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
      2) perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
      3) PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanan;
      4) PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*); atau
      5) pabrikan atau produsen selain PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi.
   b. PKP pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5) menyampaikan SPT Masa PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tepat waktu;
   c. PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
   d. PKP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Penelitian untuk menguji pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a angka 1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang dipublikasikan oleh pihak yang berwenang terkait persyaratan tersebut, antara lain melalui laman Bursa Efek Indonesia (BEI).
7. Penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a angka 2) sampai dengan 4) serta angka 5 huruf b sampai dengan huruf d dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dalam hal aplikasi belum tersedia, penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
8. Penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan oleh *Account Representative* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam menu Profil Wajib Pajak pada sistem informasi DJP dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   b. mengunduh dan menyimpan tampilan data yang tampak di layar (*screen capture*) terkait kriteria penetapan PKP Berisiko Rendah;
   c. melakukan penelitian atas pemenuhan kriteria penetapan PKP Berisiko Rendah berdasarkan data yang terdapat pada *screen capture* sebagaimana dimaksud pada huruf b.
9. Untuk mendukung proses penelitian atas kriteria penetapan PKP Berisiko Rendah, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I diberikan hak akses atas data dan/atau informasi

yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

10. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi DJP dan/atau keadaan kahar sehingga menyebabkan aplikasi penetapan PKP Berisiko Rendah, sistem informasi DJP, dan/atau *Approweb* versi 3.0 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak dapat berfungsi, dapat dilakukan konfirmasi secara manual.
11. *Account Representative* membuat konsep Laporan Penelitian Penetapan PKP Berisiko Rendah (Laporan Penelitian) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dan konsep Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah.
12. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menelaah dan memaraf konsep Laporan Penelitian, serta konsep Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
13. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani konsep Laporan Penelitian serta konsep Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
14. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah.
15. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan memaraf Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
16. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
17. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan penolakan penetapan PKP Berisiko Rendah kepada PKP, sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
18. Kepala KPP dapat menetapkan PKP Berisiko Rendah secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP yang menunjukkan bahwa PKP memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah.
19. Proses penelitian dalam rangka penetapan PKP Berisiko Rendah secara jabatan dilakukan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 16.
20. Proses selesai.

LAMPIRAN VII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENETAPAN KEMBALI
SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tata cara penetapan kembali sebagai PKP Berisiko Rendah terhadap penetapan PKP Berisiko Rendah yang masih berlaku pada saat PMK-39/2018 diundangkan. Penetapan kembali PKP Berisiko Rendah dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah secara jabatan oleh KPP tempat PKP terdaftar.

B. Prosedur Kerja:

1. Kepala KPP menugaskan *Account Representative* melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I untuk membuat daftar nominatif Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah yang masih berlaku dan konsep Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah dalam rangka penetapan kembali.
2. *Account Representative* membuat daftar nominatif Surat Keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah yang masih berlaku dan konsep Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah dalam rangka penetapan kembali.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menandatangani daftar nominatif Surat Keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah yang masih berlaku dan memaraf konsep Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah, serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani konsep Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan mendisposisikan ke Kepala Seksi Pelayanan.
5. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah.
6. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan memaraf Surat Keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditindaklanjuti.
8. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Ppenetapan PKP Berisiko Rendah kepada PKP, sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP
9. Proses Selesai.

LAMPIRAN VIII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI PKP BERISIKO RENDAH

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP Berisiko Rendah untuk PPN.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal permohonan disampaikan oleh PKP secara langsung ke KPP:
   a. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT menerima dan meneliti permohonan PKP.
   b. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT merekam dan mencetak BPS dan LPAD, dalam hal permohonan PKP diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Petugas TPT menolak dan mengembalikan permohonan pada PKP secara langsung.
   c. Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD secara manual dalam hal terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu, dan merekam BPS dan LPAD saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal surat tersendiri belum dapat diterima melalui aplikasi/sistem informasi DJP, Petugas TPT membuat register harian tersendiri atas penerimaan surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3. Dalam hal SPT disampaikan oleh PKP melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dinyatakan lengkap, Petugas TPT merekam serta mencetak BPS dan LPAD, dengan tanggal diterimanya SPT sesuai dengan tanggal penyampaian SPT secara lengkap.
4. Terhadap permohonan yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Petugas TPT meneruskan salinan SPT atau surat permohonan beserta dengan kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
5. Berdasarkan monitoring penyampaian SPT Lebih Bayar dalam Sistem Informasi DJP, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk membuat daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*).
6. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*), dan meneruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
7. Berdasarkan salinan SPT beserta dengan kelengkapannya, surat permohonan, atau daftar nominatif SPT lebih bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*) yang diterima dari Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menugaskan *Account Representative* untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP Berisiko Rendah.
8. Penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dalam hal penelitian belum dapat dilakukan melalui aplikasi, penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
9. Penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan oleh *Account Representative* dengan cara sebagai berikut:
   a. penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam menu Profil Wajib Pajak pada sistem informasi DJP dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   b. penelitian atas kebenaran bahwa PKP melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) PMK-39/2018 dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang terdapat dalam SPT yang telah dilaporkan oleh PKP;
   c. penelitian atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Persandingan Data Faktur PKPM dan/atau *Approweb* versi 3.0;
   d. penelitian atas Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh PKP pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Konfirmasi NTPN;
   e. mengunduh dan menyimpan tampilan data yang tampak di layar (*screen capture*) terkait pemenuhan kewajiban formal dan materiil atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak bagi PKP Berisiko Rendah;
   f. melakukan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil berdasarkan data yang terdapat pada *screen capture* sebagaimana dimaksud pada huruf e.
10. Untuk mendukung proses penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP Berisiko Rendah, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I diberikan hak akses atas data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
11. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi DJP dan/atau keadaan kahar sehingga menyebabkan aplikasi pengembalian pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah, sistem informasi DJP, dan/atau *Approweb* versi 3.0 sebagaimana dimaksud dalam angka 8 tidak dapat berfungsi, dapat dilakukan konfirmasi secara manual.
12. *Account Representative* membuat konsep Laporan Penelitian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi PKP Berisiko Rendah (Laporan Penelitian) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direkur Jenderal ini, serta membuat:
   a. konsep SKPPKP; atau
   b. konsep surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan (surat pemberitahuan) dan usulan pencabutan penetapan PKP Berisiko Rendah (usulan pencabutan).

13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meneliti dan menyetujui konsep Laporan Penelitian dan konsep SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
14. Kepala KPP menelaah dan menyetujui Laporan Penelitian dan SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 12, kemudian menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat pemberitahuan, dan menyampaikan usulan pencabutan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I untuk ditindaklanjuti.
15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat pemberitahuan.
16. Kepala Seksi Pelayanan memaraf konsep SKPPKP atau surat pemberitahuan.
17. Kepala KPP menandatangani SKPPKP atau surat pemberitahuan, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
18. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan SKPPKP atau surat pemberitahuan kepada PKP sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
19. Proses selesai

LAMPIRAN IX
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN
SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pencabutan penetapan PKP Berisiko Rendah secara jabatan, dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan penetapan PKP Berisiko Rendah.

B. Prosedur Kerja:

1. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan menunjukkan bahwa PKP diusulkan untuk dilakukan pencabutan penetapan PKP Berisiko Rendah, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan membuat konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
2. Dalam hal usulan pencabutan penetapan PKP Berisiko Rendah diterima dari pihak internal KPP tempat PKP terdaftar maupun unit kerja DJP lainnya atas hasil pengawasan, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan membuat konsep uraian penelitian dan konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menelaah dan memaraf konsep uraian penelitian dan/atau konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani konsep uraian penelitian dan/atau konsep Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah.
5. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah.
6. Kepala Seksi Pelayanan menelaah dan memaraf Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah.
7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
8. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pencabutan Penetapan PKP Berisiko Rendah kepada PKP, sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
9. Proses selesai.

LAMPIRAN X
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU / PKP BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....
.....
(Diisi sesuai dengan kop surat unit kerja yang melakukan penelitian penetapan)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PKP BERISIKO RENDAH *)
NOMOR LAP- .....
(Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian)

I. Identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak
1. Nama : ..... *(Diisi dengan nama Wajib Pajak)*
2. NPW*P* : ..... *(Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)*

II. Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu
Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai

No.	Penelitian Formal	WP Pusat		WP Cabang (jika memiliki cabang)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Tidak terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir				
2.	Tidak terlambat dalam penyampaian SPT Masa yang menjadi kewajibannya, untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut:				
	a. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)				
	b. SPT Masa PPh Pasal 21/26				
	c. SPT Masa PPh Pasal 23/26				
	d. SPT Masa PPh Pasal 25				
	e. SPT Masa PPN dan PPnBM				
	f.				
3.	Tidak terlambat dalam penyampaian SPT Masa untuk suatu jenis pajak pada 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun:				
	a. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)				
	b. SPT Masa PPh Pasal 21/26				
	c. SPT Masa PPh Pasal 23/26				
	d. SPT Masa PPh Pasal 25				
	e. SPT Masa PPN dan PPnBM				
	f.				
4.	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.				
5.	Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan				
6.	Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan				
7.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir				

III. Penetapan PKP Berisiko Rendah

Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai

No.	Penelitian Formal	PKP	
		Ya	Tidak
1.	PKP memenuhi kriteria:		
	1) perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;		
	2) perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;		
	3) PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanan;		
	4) PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);		
	5) pabrikan atau produsen selain PKP sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi.		
2.	PKP melakukan kegiatan tertentu:		
	1) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;		
	2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;		
	3) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPNnya tidak dipungut;		
	4) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau		
	5) ekspor Jasa Kena Pajak.		
3.	Dokumen yang wajib dilampirkan:		
	1) untuk Pengusaha Kena Pajak Mitra Utama Kepabeanan, dilampiri surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;		
	2) untuk Pengusaha Kena Pajak Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*); atau		
	3) untuk pabrikan atau produsen, dilampiri surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.		
4.	PKP pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud pada angka 1 poin 1) menyampaikan SPT Masa PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tepat waktu.		
5.	Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan		
6.	Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan		
7.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir		

IV. *Catatan petugas*

.....

(diisi dengan catatan berdasarkan hasil penelitian)

V. Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian

(diisi dengan catatan berdasarkan hasil penelitian)

1. Simpulan

   .....

   (Diisi dengan simpulan hasil penelitian dengan uraian ringkas, jelas, dan terfokus)

2. Usulan sebagai Hasil Penelitian

   .....

   (Penetapan atau penolakan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah)

Kepala Seksi...	Petugas Peneliti,
.....	.....
NIP	NIP .....

Kepala Kantor

.....
NIP .....

LAMPIRAN XI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....
.....
(Diisi sesuai dengan kop surat unit kerja yang melakukan penelitian Pengembalian Pendahuluan)

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
NOMOR LAP- .....
(Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian)

I. Permohonan

a. Nomor BPS/BPE : .... *(diisi dengan nomor permohonan)*
b. Tanggal diterima lengkap : .... *(diisi dengan tanggal permohonan diterima lengkap)*
c. Jenis Pajak : .... *(diisi dengan jenis pajak)*
d. Masa Pajak : .... *(diisi dengan Masa Pajak)*
e. Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak : .... *(diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak)*
f. Jumlah Lebih Bayar : .... *(diisi dengan jumlah lebih bayar dalam SPT/surat tersendiri)*
g. Nomor dan tanggal SKPPKP : .... *(diisi dengan nomor dan tanggal SKPPKP sebelumnya, dalam hal permohonan melalui surat tersendiri)*

II. Identitas Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak

a. Nama : .... *(diisi dengan nama Wajib Pajak/PKP)*
b. NPWP : .... *(diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)*
c. Alamat : .... *(diisi dengan alamat Wajib Pajak/PKP)*
d. Status : .... *(diisi dengan pusat atau cabang)*

III. Tindak Lanjut Atas Permohonan
(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)

a. PPh

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Pilihan pengembalian pada SPT:		
	Direstitusikan		
	Pengembalian Pendahuluan		
	Tidak mengisi pilihan		
2.	SK Penetapan:		
	WP Kriteria Tertentu (17C UU KUP) Nomor: ....., Tanggal:		

Permohonan pengembalian PPh ditindaklanjuti melalui mekanisme:
..... (*lihat skema panduan pada Lampiran XII huruf C*) .....
Apabila permohonan diajukan melalui surat tersendiri, tidak perlu mengisi angka 1 dan tindak lanjut atas permohonan diproses sesuai dengan penerbitan SKPPKP sebelumnya.

Catatan:
1. Apabila pilihan dalam angka 1 bukan pengembalian pendahuluan, lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).
2. Apabila permohonan pengembalian PPh ditindaklanjuti dengan mekanisme pengembalian pendahuluan Pasal 17C UU KUP, lanjutkan pengisian ke bagian IV (Penelitian Kewajiban Formal).
3. Apabila permohonan pengembalian PPh ditindaklanjuti dengan mekanisme pengembalian pendahuluan Pasal 17D UU KUP, lanjutkan pengisian ke bagian V (Penelitian Materiil).

b. PPN

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Jumlah LB memenuhi Persyaratan Tertentu		
2.	Melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4b) UU PPN (dalam hal tidak ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah)		
3.	SK Penetapan:		
	a. WP Kriteria Tertentu (17C UU KUP) Nomor: ....., Tanggal:		
	b. PKP Berisiko Rendah (9 ayat (4c) UU PPN) Nomor: ....., Tanggal:		
4.	Pilihan pengembalian pada SPT:		
	a. Restitusi prosedur biasa (17B UU KUP)		
	b. Pengembalian Pendahuluan		
	c. Tidak mengisi pilihan		

Permohonan pengembalian PPN ditindaklanjuti melalui mekanisme:
..... (*lihat skema panduan pada Lampiran XII huruf C*) .....
Apabila permohonan diajukan melalui surat tersendiri, tidak perlu mengisi angka 4 dan tindak lanjut atas permohonan sesuai dengan proses penerbitan SKPPKP sebelumnya.

Catatan:
1. Apabila pilihan dalam angka 1 bukan pengembalian pendahuluan, lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).
2. Apabila permohonan pengembalian PPN ditindaklanjuti dengan mekanisme pengembalian pendahuluan Pasal 17C UU KUP atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, lanjutkan pengisian ke bagian IV (Penelitian Kewajiban Formal).
3. Apabila permohonan pengembalian PPN ditindaklanjuti dengan mekanisme pengembalian pendahuluan Pasal 17D UU KUP, lanjutkan pengisian ke bagian V (Penelitian Materiil).

IV. Penelitian Kewajiban Formal Pengembalian Pendahuluan

(*Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai*)

a. Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Pengembalian Pendahuluan Pasal 17C UU KUP

No.	Penelitian Formal	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu masih berlaku			
2.	Tidak terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan PPh			
3.	Tidak terlambat dalam penyampaian SPT Masa yang menjadi kewajibannya, untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak			
	berturut-turut (WP Pusat dan setiap WP Cabang):			
	PPh Pasal 4 ayat (2)			
	PPh Pasal 15			
	PPh Pasal 21/26			
	PPh Pasal 22			
	PPh Pasal 23/26			
	PPh Pasal 25			
	PPN			
	.....			
4.	Tidak terlambat dalam penyampaian SPT Masa untuk suatu jenis pajak pada 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender (WP Pusat dan setiap WP Cabang):			
	PPh Pasal 4 ayat (2)			
	PPh Pasal 15			
	PPh Pasal 21/26			
	PPh Pasal 22			
	PPh Pasal 23/26			
	PPh Pasal 25			
	PPN			
	.....			
5.	Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan			
6.	Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan			

Catatan:

1. Apabila salah satu kewajiban formal tidak terpenuhi, lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).
2. Apabila semua kriteria kewajiban formal terpenuhi, lanjutkan pengisian ke bagian V (Penelitian Materiil).

b. Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Pengembalian Pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN

No.	**Penelitian Formal**	**Ya**	**Tidak**	**Keterangan**
1.	Penetapan PKP Berisiko Rendah masih berlaku, atau PKP tidak ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah namun PKP melakukan kegiatan tertentu dan jumlah LB memenuhi persyaratan tertentu			
2.	Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan			
3.	Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan			
4.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir			

Catatan:

1. Apabila salah satu kewajiban formal tidak terpenuhi, lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian)
2. Apabila semua kriteria kewajiban formal terpenuhi, lanjutkan pengisian ke bagian V (Penelitian Materiil).

V. Penelitian Materiil Pengembalian Pendahuluan

(*Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai dan isikan keterangan singkat hasil penelitian material pada kolom yang tersedia*)

No.	Penelitian Material	Ya	Tidak	Keterangan*
1.	Kebenaran penulisan & penghitungan pajak *(untuk memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam penghitungan pajak)*			
2.	Status pelaporan SPT Pemotong atau Pemungut PPh *(untuk memastikan SPT Pemotong atau Pemungut PPh telah dilaporkan atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan atau pemungutan PPh yang diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak)*			
3.	Kebenaran pengkreditan Pajak Masukan *(untuk memastikan Pajak Masukan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak)*			
4.	Kebenaran bukti pembayaran PPh atau Pajak Masukan yang dibayar sendiri *(untuk memastikan pajak yang dibayar sendiri tervalidasi NTPN)*			
5.	Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah melakukan kegiatan tertentu pada Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan *(untuk memastikan terdapat kegiatan ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dalam SPT Masa PPN sebagai dasar Pengembalian Pendahuluan)*			

** Dapat diisi dengan referensi uraian atau keterangan lain yang perlu ditambahkan*

Berdasarkan hasil penelitian material terhadap kebenaran pengkreditan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan/atau Pajak Masukan, terdapat bukti pemotongan atau pemungutan PPh, atau Pajak Masukan yang **tidak diperhitungkan** sebagai kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, atau Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagai berikut:

1. Bukti Pemotongan atau Pemungutan PPh

No	Nama Pemotong atau Pemungut PPh	NPWP Pemotong atau Pemungut	Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh		DPP (Rupiah)	PPh (Rupiah)	Keterangan
			Nomor	Tanggal			
	Jumlah						

2. Pajak Masukan

A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean							
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
	Jumlah A						
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri							
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
	Jumlah B						
Jumlah A dan B							

VI. Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak

.....

(*diisi dengan penghitungan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penelitian*)

VII. Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian

1. Simpulan

   .....

   (*diisi dengan simpulan hasil penelitian dengan uraian ringkas dan jelas*)

2. Usulan sebagai Hasil Penelitian

   .....

   (*diisi dengan usulan petugas peneliti, antara lain berupa:*

   a. usulan penerbitan SKPPKP,

   b. pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak diterbitkan, usulan pencabutan penetapan WP Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah, dan usulan pemeriksaan Pasal 17B UU KUP, karena tidak memenuhi kewajiban formal

   c. pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak diterbitkan dan usulan pemeriksaan Pasal 17B karena tidak memenuhi persyaratan materiil

   d. usulan dilakukan pemeriksaan Pasal 17B UU KUP karena Wajib Pajak memilih pengembalian/Restitusi Pasal 17B UU KUP, atau

   e. usulan dilakukan pemeriksaan Pasal 17 ayat 1 UU KUP, karena Wajib Pajak tidak memberikan tanda pada pilihan pengembalian)

Kepala Seksi ...

.....

NIP .....

Petugas Peneliti,

.....

NIP .....

Kepala Kantor

.....

NIP .....

LAMPIRAN XII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PANDUAN TINDAK LANJUT DAN SUMBER DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENELITIAN

A. Panduan Sumber Data dan/atau Informasi sebagai Dasar Penelitian dalam Rangka Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau PKP Berisiko Rendah

No.	Prosedur	Penelitian	Sumber Data
1.	Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu	1. Kepatuhan SPT (pusat dan cabang)	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Wajib Pajak submenu Pelaporan SPT
		2. Keadaan tunggakan pajak (pusat dan cabang)	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Penagihan submenu Daftar Piutang
		3. Laporan keuangan diaudit dengan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Wajib Pajak submenu Detil SPT
		4. Wajib Pajak tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Wajib Pajak submenu Riwayat Pidana
2.	Penetapan PKP Berisiko Rendah	1. PKP tertentu: a. saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) b. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah c. Mitra Utama Kepabeanan (MITA Kepabeanan) d. Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* e. Pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan produksi	a. Data emiten di laman BEI b. *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Identitas Wajib Pajak c. *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Identitas Wajib Pajak d. *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Identitas Wajib Pajak e. Surat pernyataan memiliki tempat produksi dari PKP
		2. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	a. *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Penegakan Hukum submenu Riwayat Bukper b. SIDJP-NINE modul Penegakan Hukum submodul Pemeriksaan Bukti Permulaan (http://gakum/) *c.* *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Penegakan Hukum submenu Riwayat Penyidikan
		3. PKP tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Wajib Pajak submenu Riwayat Pidana
		4. Kepatuhan SPT Masa PPN 12 bulan terakhir (khusus PKP Pabrikan)	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Wajib Pajak submenu Pelaporan SPT

B. Panduan Sumber Data dan/atau Informasi sebagai Dasar Penelitian Kewajiban Formal dan Materiil dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

No.	Prosedur	Penelitian	Sumber Data
1.	Kewajiban Formal	1. Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah masih berlaku	a. Arsip KPP b. *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Identitas Wajib Pajak
		2. Wajib Pajak/PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	a. *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Penegakan Hukum submenu Riwayat Bukper b. SIDJP-NINE modul Penegakan Hukum submodul Pemeriksaan Bukti Permulaan (http://gakum/) *c.* *Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Penegakan Hukum submenu Riwayat Penyidikan
		3. Kepatuhan pelaporan SPT Masa/Tahunan	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Wajib Pajak submenu Pelaporan SPT
		4. Wajib Pajak/PKP tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 tahun terakhir	*Approweb* versi 3.0 pada menu Akun Penegakan Hukum submenu Riwayat Pidana
2.	Kewajiban Materiil	1. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak	SPT Masa/Tahunan (sistem informasi DJP / *Document Management System*)
		2. Status pelaporan SPT pemotong atau pemungut PPh terkait bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon	SIDJP-NINE modul Pelayanan menu Data Wajib Pajak submenu Data Pelaporan SPT
		3. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Berisiko Rendah telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang menerbitkan Faktur Pajak	a. Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Persandingan Data Faktur PKPM; dan/atau b. *Approweb* versi 3.0 menu Akun Data submenu Faktur Pajak Masukan atau menu Akun Pelaporan submenu Pelaporan SPT
		4. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh PKP Berisiko Rendah telah divalidasi dengan NTPN	Aplikasi Portal DJP menu Konfirmasi submenu Konfirmasi NTPN

C. Panduan Tindak Lanjut atas Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

1. SPT Masa PPN

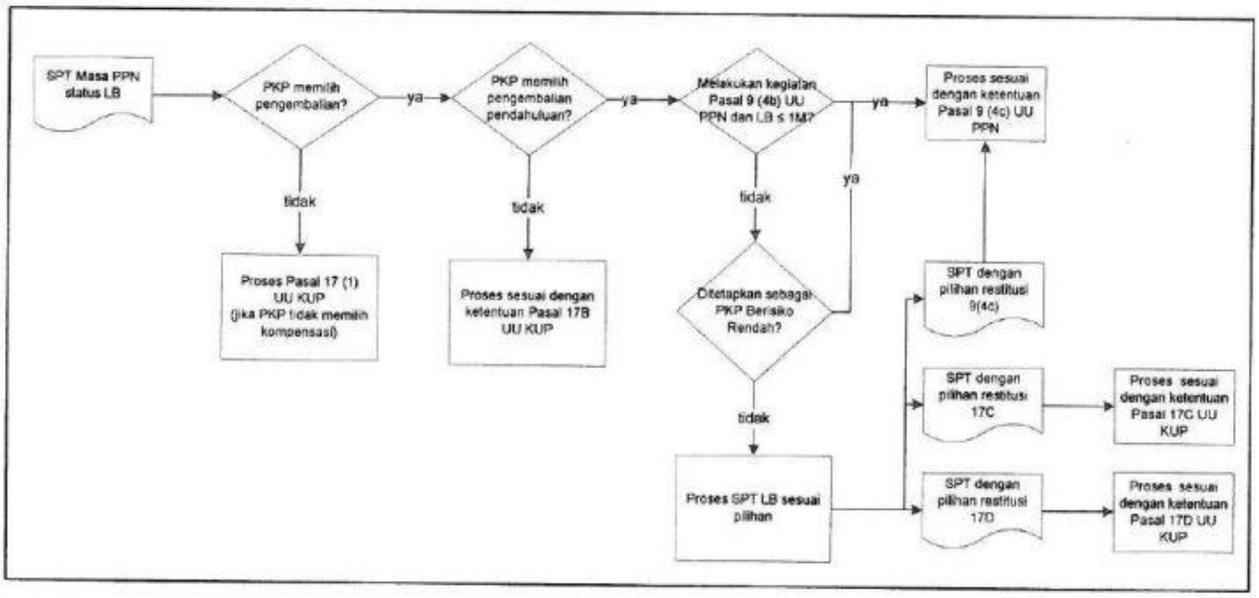

2. SPT Tahunan PPh

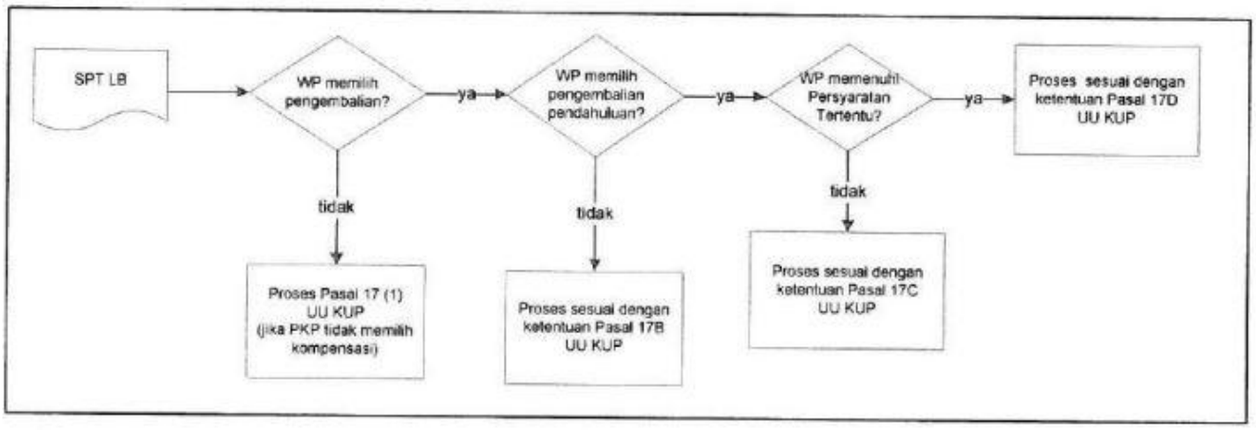

Catatan: permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas SPT LB 1770SS dilakukan melalui surat tersendiri.

LAMPIRAN XIII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PKP BERISIKO RENDAH DALAM RANGKA PENETAPAN KEMBALI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- .....(1)
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*)
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
a. bahwa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) ..... (2) NPWP ..... (3) telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor ..... (4) tanggal ..... (5) tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu/Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*);
b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) memenuhi ketentuan untuk ditetapkan kembali sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK. 03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :
1. ..... (6)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Menetapkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) di bawah ini:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) terhitung mulai ..... (9).

KEDUA : Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak ditetapkan dan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor ..... (4) tanggal ..... (5) dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang bersangkutan;
3. ..... (10);

Ditetapkan di .....(11)
pada tanggal .....(12)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
.....,

.....
NIP.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor (2) : diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (3) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (4) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak surat permohonan penetapan.

Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.

Nomor (6) : diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dasar hukum sebagai berikut:
   1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
   2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dasar hukum sebagai berikut:
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Nomor (7) : diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (8) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (9) : diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dengan "tanggal ditetapkan"
b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dengan dengan Masa Pajak mulai berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang tertera pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dilakukan penetapan kembali sebagaimana tercantum dalam keterangan Nomor (4).
   Contoh:
   1) Wajib Pajak telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-123/WPJ.XX/KP.XXXX/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang berlaku mulai Masa Pajak Juni 2017.
   2) Berdasarkan hasil penelitian, Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018. Dengan demikian keputusan penetapan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah mulai berlaku pada Masa Juni 2017.

Nomor (10) : diisi dengan pihak lain terkait yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.

Nomor (11) : diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.

Nomor (12) : diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.

Nomor (13) : diisi dengan jabatan, nama, tanda tangan, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

LAMPIRAN XIV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-10/PJ/2018
Tanggal : 8 Juni 2018

PROSEDUR KONFIRMASI BUKTI PEMOTONGAN ATAU BUKTI PEMUNGUTAN PPH YANG TELAH DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK DALAM PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

A. Deskripsi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara konfirmasi bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

B. Prosedur Kerja:

1. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menyampaikan daftar SKPPKP yang telah diterbitkan atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV.
2. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah SKPPKP diterbitkan, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV melakukan pengawasan atas bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SKPPKP melalui aplikasi atau berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
3. Dalam hal data pemotongan atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak tersedia dalam sistem informasi DJP, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV melakukan konfirmasi dengan cara sebagai berikut:
   a. *Account Representative* membuat konsep Nota Dinas (ND) atau surat konfirmasi dalam rangka pengawasan atas bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada:
      1) Seksi Pelayanan atau Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dalam hal pemotong atau pemungut PPh terdaftar di KPP yang sama dengan pemohon; atau
      2) KPP lain, dalam hal pemotong atau pemungut PPh terdaftar di KPP lain.
   b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV meneliti dan menandatangani ND Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi PDI.
   c. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV memaraf dan meneruskan konsep surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala KPP.
   d. Kepala KPP menyetujui dan menandatangai surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
   e. Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi PDI menindaklanjuti ND Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ND Konfirmasi diterima.
   f. Kepala KPP menerima dan meneruskan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ke Seksi terkait untuk ditindaklanjuti dan mengirimkan atau menyampaikan jawaban atas surat konfirmasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat konfirmasi diterima.
   g. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV menerima jawaban atas ND atau surat konfirmasi serta meneruskan kepada *Account Representative* untuk ditindaklanjuti.
4. Berdasarkan jawaban konfirmasi, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV melanjutkan pengawasan dengan melakukan penelitian atas bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SKPPKP yang telah diterbitkan.
5. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau konfirmasi ditemukan bahwa:
   a. bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh belum dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut PPh; dan/atau
   b. bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh sudah dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut PPh, namun dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah kredit pajak berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak,

   ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang prosedur pengawasan Wajib Pajak.
6. Proses selesai.